BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang memiliki kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Bank mempunyai arti suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam system perekonomian kita, yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan *financial*. Perkembangan perbankan saat ini sangatlah meningkat, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Akan tetapi perbankan syariah dan juga perbankan konvensional memiliki perbedaan yaitu dalam menentukan profit maupun dalam operasional dan akad-akad yang digunakan.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 untuk terus tumbuh dan berkembang serta selamat dari badai krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, Pemerintah memberikan perhatian yang cukup dan mengaturnya secara lebih luas dalam undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah yang lain baik dalam bentuk Bank BMT maupun Windows Syariah untuk bank umum.Produk-produk perbankan syariah termasuk BMT ada enam

macam, yaitu: Prinsip Simpanan, Prinsip Pengembalian Keuntungan, Prinsip Bagi-Hasil, Prinsip Sewa (Ijarah), Prinsip Pengambilan Fee, dan Prinsip Biaya Administrasi (Al Qard Al Hasan). Dalam praktiknya tidak semua lembaga-lembaga keuangan syariah mempunyai semua produk-produk tersebut melainkan hanya sebagian saja yang digunakan. Perbedakan antara lembaga satu dengan yang lain hanyalah tatacara pengelolaannya namun dari prinsipnya tetap harus sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits. Kebanyakan produk yang disediakan adalah mengenai simpanan dan pinjaman selain produk tersebut sebenarnya ada melainkan hanya sebagian kecil saja, dikarenakan masih minimnya minat nasabah terhadap produk tersebut.

Akan tetapi untuk mengakses dana dari bank, untuk kalangan menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, karena terbentur sistem dan prosedur yang ada yang berlaku dibank tersebut. Karena keterbatasan jangkauan dari Bank terhadap usaha lapisan bawah, banyak para rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kalangan kecil dengan bunga yang tinggi. Hal ini sangat jelas mendhzolimi orang-orang yang lemah secara ekonomi. Sehingga dengan melihat keadaan yang seperti itu PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) prihatin dengan kondisi tersebut sehingga menumbuhkan ide dengan mendirikan lembaga keuangan sesuai prisip syariah yang bisa menjangkau masayarakat menengah kebawah dan usaha mikro bisa. Akhirnya terbentuklah BMT kehadiran BMT (*baitul maal wa tamwil*) adalah untuk menghilangkan para rentenir, yang sangat jelas menjerat kalangan usaha kecil dan menengah dengan jeratan hutang yang berbunga tinggi. Sekarang ini telah banyak lembaga keuangan yang berkembang yaitu lembaga keuangan non bank yaitu BMT. Hadirnya BMT yaitu dengan tujuan menghapusnya banyak rentenier yang merugikan masyarakat. BMT dilihat dari fusingnya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana dan

peminjam. BMT merupakan kependekan dari baitul maal wa tanwil atau dapat ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul maal* dengan segala konsekuensinya merpakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya,sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efesien.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amail Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, serta upaya pentsyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah(UU nomer 38 tahun 1999) Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpanan-pinam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. [1]

Akan tetapi semua tidak luput dari hambatan. Dari segi hambatan lembaga keuangan syariah khususnya BMT masih banyak sekali tantangan maupun hambatan yang harus dihadapi antara lain: Permasalahan masyarakat yang masih minim akan pengetahuan lembaga keuangan yang berbasis syariah, meskipun BMT juga sudah

[1] Sistem dan prosedur pendirian BMT hlm 1

dikenal tetapi masyarakat lebih banyak memeilih rentenir yang menggunakan bunga cukup tinggi dikarenakan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat atau bisa dibilang instant, BMT juga harus bersaing dengan lembaga keuangan yang bebasis konvensional yaitu menerapkan sistem bunga, dan juga masalah yang sering timbul di lembaga keuangan baik itu berbasis konvensional maupun berbasis syariah yaitu pembiayaan bermasalah. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih di bawah standar, dimana pendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka dalam hal ini peranan bank dalam bidang penyaluran kredit sangat penting keberadaannya. Kredit sangat dibutuhkan banyak orang atau pihak dalam menata kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit tidak saja diperlukan oleh nasabah umum tetapi juga oleh nasabah yang berbentuk badan usaha (perusahaan). Akan tetapi itu merupakan suatu yang banyak menimbulkan permasalahan yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah . Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang diklarifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitor bersangkutan.

Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Sehingga setiap lembaga keuangan harus menerapkan strategi agar masalah yang menjadi turun menurun itu bisa diminimalisir. Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan tersebut sangatlah bermacam-macam bentuknya, salah satu yang diterapkan dalam BMT Ar-

rohman dan BMT Harum yaitu mengatasi dengan cara *Controling* dan *Resceduling*, sehingga seorang nasabah tidak merasa tertekan atas tangguhan yang dimilikinya akan tetapi mereka merasa tertolong dengan adanya pengawasan, penjadwalan ulang dan perpanjangan waktu yang diberikan oleh BMT tersebut.

GRAFIK NPF (*non performing financing)*

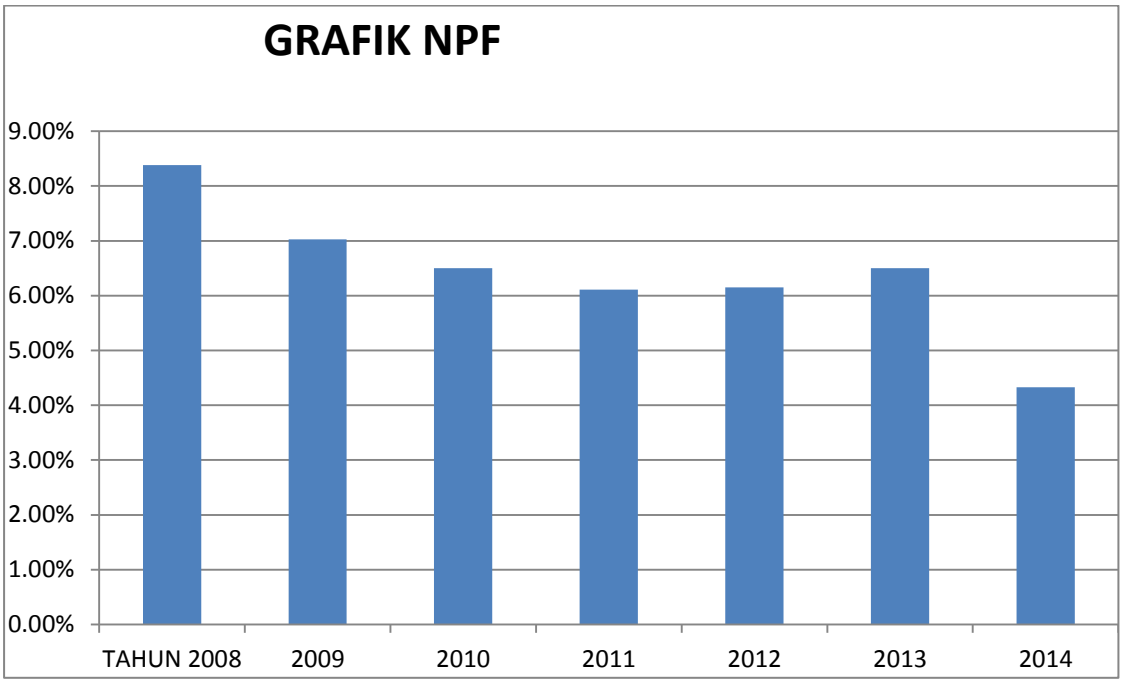

Sumber:www.bi.go.id

No	Tahun	NPF
1	2008	8,38%
2	2009	7,03%
3	2010	6.50%

4	2011	6,11%
5	2012	6.15%
6	2013	6.50%
7	2014	4,33%

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah perbankan (*Non Performing Financing/NPF*) dari tabel diatas yaitu pada tahun 2008 NPF (*non performing financing)* mengalami penurunan menjadi 7,03 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 6,50, diatun 2011 juga mengalami penurunan sebesar 6,11. Akan tetapi ditahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 6,15 kenaikan yang lumayan sedikit akan tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 6,50%. Dan pada tahun 2014 NPF (*non performing financing)* mengalami penurunan yaitu menjadi 4,33%[2]

Jadi dalam mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi maka pihak BMT mempunyai strategi untuk menanggulangi yaitu dengan cara *controling* dan *rescheduling*. *Controling* atau pengawasan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuann pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak BMT dalam memberikan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuaan- ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana *controling* tersebut dilakukan oleh pihak BMT dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dari pemantauan tersebut bisa diketahui apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan tersebut sehingga bisa mengalami pembiayaan bermasalah.

[2] www.bi.go.id

Dari hasil pantauan tersebut BMT memberikan arahan kepada nasabah dan menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya. Bukan itu saja akan tetapi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah BMT juga mempunyai strategi yaitu dengan cara rescheduling atau pembiayaan bermasalah yaitu setelah mengetahui permasalahannya pihak BMT memberikan keringanan dengan cara memberikan perpanjangan waktu, agar nasabah tersebut tidak merasa kebertan. Penjadwalan ulang tersebut dengan cara perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Dengan cara tersebut nasabah tidak merasa keberatan akan tetapi mereka juga mempunyai tanggung jawab dalam melunasi hutangnya walaupun dengan waktu yang tidak sesuai dengan akad awal pembiayaan. Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk membahas mengenai strategi penyelesaian kredit macet (pembiayaan bermasalah), maka terpilih judul **"PENERAPAN *CONTROLING* DAN *RESCEDULING* PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AR-ROHMAN DAN BMT HARUM".**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana implementasi *Controling* pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana implementasi *Rescheduling* pembiayaan bermasalah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui penerapan *Controling* dan *Resceduling* pembiayaan bermasalah di BMT Ar-rohman dan BMT Harum
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh BMT Ar-rohman dan BMT Harum dalam mengatasi pembiayaaan bermasalah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian :

1. Kegunaan Teorietis

   Dalam penelitian ini diharap dapat merambah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara *Controling* dan *Resceduling* pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

   a. Kegunaan bagi pihak BMT

      Sebagai bahan pertimbangan dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

   b. Kegunaan bagi peneliti yang akan datang

      Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutamaa dalam bidang yang ditekuni selama ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Controling atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuann pembiayaan. *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya *monitoring* tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.[3]

Resceduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. [4]

2. Penegasan Operasional

Pada penelitian ini penulis akan mengulas tentang penerapan *Controling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Pahlawan dan BMT Harum. Di BMT Ar-rohman dan BMT Harum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan sistem *controling* dan *rescheduling*.

---

[3]Veithzal Rivai dan Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*.PT Raja Grfindo Persada: Jakarta.2008 hlm 488

[4]Malayu .S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Bumi Aksara : Jakarta.2009 hlm 115

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan definisi operasional terkait penerapan *Controling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di BMT Ar-rohman dan BMT Harum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori-teori tentang *controling* dan *recheduling*, bagaimana penerapannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja kendala yang dihadapi, digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan terkaitan judul skripsi, diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas yang akan dibahas pada bagian permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA